

Depok, 27 Mei 2024

Nomor : 3480.59/EXT-MUTU/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Mutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI
Alamat Kantor : Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 1 : Dusun Gintungan, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Wonosobo Km. 2, Catgawen Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
Nomor Izin PBPHH : Nomor : 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 20 Desember 2017 jo. Nomor S.137/PPHH/PPH/HPL.3/2/2019, tanggal 18 Februari 2019
NIB : 8120017271816 tanggal 11 Desember 2018, sebagai perubahan ke-9, tanggal 9 Februari 2023
Nomor Izin PBUI : Nomor : 503/06/TUI/V/2011, tanggal 09 Mei 2011 (**Unit Semarang**)
NIB : 8120017271816 tanggal 11 Desember 2018, sebagai perubahan ke-9, tanggal 9 Februari 2023 (**Unit Semarang**)
Nomor : 3/33/IP/PMDN/2017, tanggal 01 Februari 2017 (**Unit Temanggung**)
NIB : 8120017271816 tanggal 11 Desember 2018, sebagai perubahan ke-9, tanggal 9 Februari 2023 (**Unit Temanggung**)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-105

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **27 Mei 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-5.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma *ft*
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 165.3/SKEP-MUTU/V/2024

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 065.3/SKEP-MUTU/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-5;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LVLK-003/MUTU/LK-105 atas nama PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 0738.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018, 07 November 2018, antara PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-105 atas nama PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI mengembalikan S-Legalitas Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-105 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI
5. Arsip